



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Dob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Susana Faifet Alias Sinar  
Tempat Lahir : Djerol  
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 10 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ali Moertopo RT 008 RW 002 Kelurahan  
Siwalima Kecamatan PP Aru Kabupaten  
Kepulauan Aru  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Djerol

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ivan Wisman, S.H.M.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Lukas Mairering RT.001 RW.001 Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 11 Februari 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Susana Faifet Alias Sinar telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni " Dengan Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata penikam atau penusuk" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susana Faifet Alias Sinar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celuritDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUSANA FAIFET Alias SINAR Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa jl. kompleks lorong kasih (belakang dewan) kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, Barang siapa Menguasai, Membawa atau Mempunyai, Mempergunakan dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk secara tanpa hak Perbuatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 3 Desember 2019 pukul 02.25 Wit saat itu saksi korban Muhammad Afif Ode Alias Afif sedang tugas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga piket di Mako Polres Kepulauan Aru bersama saksi korban Marcus Bembuain Alias Max, kemudian satuan brimob memanggil petugas piket dengan menggunakan HT untuk pengamanan di kompleks lorong kasih (belakang dewan) kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru karena ada masalah keluarga yang mengakibatkan keributan.

- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD AFIF ODE Alias AFIF dan saksi korban Marcus Bembuain Alias Max pergi ke tempat kejadian dan disambut oleh Ketua RT yaitu saksi Musa Djilarpoin dengan mengatakan “Taru motor sini la katong bajalang maso kadalam saja” (parker motor disini lalu kita jalan kaki masuk ke dalam saja). Setelah sampai di rumah terdakwa, kakak perempuan terdakwa mengatakan “dia ada asa parang di balakang, katong seng barani maju barang katong parampuang”(dia lagi gosok parang di belakang, kita tidak berani mendekat karena kita perempuan). Kemudian saksi korban MUHAMMAD AFIF ODE Alias AFIF dan saksi korban Marcus Bembuain Alias Max bersama saksi Musa Djilarpoin yang sedang membawa senter untuk penerangan jalan, berjalan menghampiri terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Musa Djilarpoin mengarahkan senter ke arah terdakwa, tiba – tiba terdakwa berdiri sambil memegang sebuah celurit dan sambil mengayunkan celurit tersebut ke arah para saksi sambil berkata “Polisi mana - Polisi Mana” kemudian terdakwa lari mengejar para saksi sambil mengayunkan celuritnya, sehingga para saksi lari menyelamatkan diri dan kemudian memanggil anggota kepolisian yang berada di pos tugu untuk bantuan pengamanan. Selang tiga puluh menit kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan petugas kepolisian yang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARCUS BEMBUAIN Alias MAX** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan adanya masalah pengancaman senjata tajam;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit saat itu saksi korban Muhammad Afif Ode Alias Afif sedang tugas jaga piket di Mako Polres Kepulauan Aru bersama saksi korban Marcus Bembuain Alias Max, kemudian satuan brimob memanggil petugas piket dengan menggunakan HT untuk pengamanan di kompleks lorong kasih (belakang dewan) kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru karena ada masalah keluarga yang mengakibatkan keributan.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat perintah, saksi korban MUHAMMAD AFIF ODE Alias AFIF dan saksi korban Marcus Bembuain Alias Max pergi ke tempat kejadian dan disambut oleh Ketua RT yaitu saksi Musa Djilarpoin dengan mengatakan "Taru motor sini la katong bajalang maso kadalam saja" (parker motor disini lalu kita jalan kaki masuk ke dalam saja). Setelah sampai di rumah terdakwa, kakak perempuan terdakwa mengatakan "dia ada asa parang di balakang, katong seng barani maju barang katong parampuang"(dia lagi gosok parang di belakang, kita tidak berani mendekat karena kita perempuan). Kemudian saksi korban MUHAMMAD AFIF ODE Alias AFIF dan saksi korban Marcus Bembuain Alias Max bersama saksi Musa Djilarpoin yang sedang membawa senter untuk penerangan jalan, berjalan menghampiri terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi Musa Djilarpoin mengarahkan senter ke arah terdakwa, tiba - tiba terdakwa berdiri sambil berkata "Polisi mana - Polisi Mana" setelah itu terdakwa mengayunkan celurit yang telah di gosok ke arah para saksi, sehingga para saksi lari menyelamatkan diri dan kemudian memanggil anggota kepolisian yang berada di pos tugu untuk bantuan pengamanan. Selang tiga puluh menit kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan petugas kepolisian yang lain.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengayunkan celurit tersebut namun tidak kena anggota badan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob



2. **MUHAMMAD AFIF ODE Alias AFIF**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah sdr. Yafet Mangar yang berhadapan dengan rumah terdakwa, beralamat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru.
  - Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit saat itu saksi korban Muhammad Afif Ode Alias Afif sedang tugas jaga piket di Mako Polres Kepulauan Aru bersama saksi korban Marcus Bembuain Alias Max, kemudian satuan brimob memanggil petugas piket dengan menggunakan HT untuk pengamanan di kompleks lorong kasih (belakang dewan) kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru karena ada masalah keluarga yang mengakibatkan keributan.
  - Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat perintah, saksi korban MUHAMMAD AFIF ODE Alias AFIF dan saksi korban Marcus Bembuain Alias Max pergi ke tempat kejadian dan disambut oleh Ketua RT yaitu saksi Musa Djilarpoin dengan mengatakan "Taru motor sini la katong bajalang maso kadalam saja" (parker motor disini lalu kita jalan kaki masuk ke dalam saja). Setelah sampai di rumah terdakwa, kakak perempuan terdakwa mengatakan "dia ada asa parang di belakang, katong seng barani maju barang katong parampuang"(dia lagi gosok parang di belakang, kita tidak berani mendekat karena kita perempuan). Kemudian saksi korban MUHAMMAD AFIF ODE Alias AFIF dan saksi korban Marcus Bembuain Alias Max bersama saksi Musa Djilarpoin yang sedang membawa senter untuk penerangan jalan, berjalan menghampiri terdakwa.
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi Musa Djilarpoin mengarahkan senter ke arah terdakwa, tiba - tiba terdakwa berdiri sambil berkata "Polisi mana - Polisi Mana" setelah itu terdakwa mengayunkan celurit yang telah di gosok ke arah para saksi, sehingga para saksi lari menyelamatkan diri dan kemudian memanggil anggota kepolisian yang berada di pos tugu untuk bantuan pengamanan. Selang tiga puluh menit kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan petugas kepolisian yang lain.





- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengayunkan celurit tersebut namun tidak kena anggota badan saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- 3. **MUSA PETRUS DJILARPOIN Alias MUSA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit saat itu saksi selaku ketua RT berusaha mengamankan terdakwa karena telah meresahkan keluarga dan warga sekitar dengan cara mabuk - mabukkan sambil memegang celurit untuk mengancam keluarganya.
  - Bahwa saksi selaku ketua RT berusaha menenangkan terdakwa dengan cara menasehati terdakwa, dan beberapa saat kemudian dua orang polisi datang untuk mengamankan terdakwa namun terdakwa mengetahui polisi datang kemudian terdakwa berteriak "mana polisi - mana polisi" sambil memegang celurit, setelah saksi dan kedua orang polisi tersebut mendekat terdakwa kemudian mengayunkan celurit tersebut ke arah polisi sehingga polisi lari pergi kembali ke pos polisi untuk memanggil bantuan polisi yang lain.
  - Bahwa saksi kemudian tinggal berdua dengan terdakwa sehingga saksi berusaha tidak takut dan meminta celurit tersebut dari tangan terdakwa kemudian terdakwa memberikan celurit tersebut, beberapa saat kemudian datang rombongan brimob untuk mengamankan terdakwa.
  - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sering mabuk - mabukan bersama teman - temanya dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan warga sekitar.
  - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pada saat itu mengayunkan celurit namun tidak kena anggota badan saksi dan kedua polisi tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
- 4. **HANA FAIFET Alias HANA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit saat itu saksi selaku ketua RT berusaha mengamankan terdakwa karena telah meresahkan keluarga dan warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dengan cara mabuk - mabukkan sambil memegang celurit untuk mengancam keluarganya.

- Bahwa saksi menjelaskan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saudara kandung, namun saksi bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini.
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit saat itu terdakwa sedang minum minuman keras jenis sopi bersama teman - temannya di rumah kemudian setelah mabuk, terdakwa marah - marah dan membanting piring - piring serta perabotan lainnya sehingga keluarga menjadi takut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tidak mabuk sikap terdakwa sangat baik namun apabila dalam kondisi mabuk sikap terdakwa sangat meresahkan keluarga dan warga sekitar.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kemudian menghubungi polisi untuk meminta bantuan pengamanan karena sikap terdakwa sudah sangat meresahkan keluarga, beberapa saat kemudian datang ketua RT dan dua orang polisi untuk mengamankan terdakwa namun terdakwa mengetahui hal tersebut sehingga terdakwa mengambil celurit dari dalam kamarnya dan mengasahnya untuk mempertajam celurit tersebut, pada saat terdakwa sedang mengasah celuritnya ketua RT dan kedua orang polisi datang menghampiri terdakwa sehingga terdakwa berteriak "mana polisi" sambil mengayunkan celurit tersebut ke arah polisi namun tidak kena karena polisi tersebut menghindar.
- Bahwa saksi menjelaskan benar terdakwa dalam keadaan mabuk minuman jenis sopi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit bertempat di di rumah terdakwa jl. kompleks lorong kasih (belakang dewan) kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengayunkan celurit ke arah polisi namun tidak kena;
- Bahwa pada saat saksi Musa Djilarpoin mengarahkan senter ke arah terdakwa, tiba – tiba terdakwa berdiri sambil memegang sebuah celurit dan sambil mengayunkan celurit tersebut ke arah para saksi sambil berkata “Polisi mana - Polisi Mana” kemudian terdakwa lari mengejar para saksi sambil mengayunkan celuritnya, sehingga para saksi lari menyelamatkan diri dan kemudian memanggil anggota kepolisian yang berada di pos tugu untuk bantuan pengamanan. Selang tiga puluh menit kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan petugas kepolisian yang lain.
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras jenis sopi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam yang telah disita oleh Penyidik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celurit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit bertempat di di rumah terdakwa jl. kompleks lorong kasih (belakang dewan) kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengayunkan celurit ke arah polisi namun tidak kena;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Musa Djilarpoin mengarahkan senter ke arah terdakwa, tiba - tiba terdakwa berdiri sambil memegang sebuah celurit dan sambil mengayunkan celurit tersebut ke arah para saksi sambil berkata "Polisi mana - Polisi Mana" kemudian terdakwa lari mengejar para saksi sambil mengayunkan celuritnya, sehingga para saksi lari menyelamatkan diri dan kemudian memanggil anggota kepolisian yang berada di pos tugu untuk bantuan pengamanan. Selang tiga puluh menit kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan petugas kepolisian yang lain.
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras jenis sopi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam yang telah disita oleh Penyidik dari terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **SUSANA FAIFET ALIAS SINAR** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terbukti;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan", adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "senjata tajam" adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2019 pukul 02.25 Wit bertempat di di rumah terdakwa jl. kompleks lorong kasih (belakang dewan) kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengayunkan celurit ke arah polisi namun tidak kena;
- Bahwa pada saat saksi Musa Djilarpoin mengarahkan senter ke arah terdakwa, tiba - tiba terdakwa berdiri sambil memegang sebuah celurit dan sambil mengayunkan celurit tersebut ke arah para saksi sambil berkata "Polisi mana - Polisi Mana" kemudian terdakwa lari mengejar para saksi sambil mengayunkan celuritnya, sehingga para saksi lari menyelamatkan diri dan kemudian memanggil anggota kepolisian yang berada di pos tugu untuk bantuan pengamanan. Selang tiga puluh menit kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan petugas kepolisian yang lain.
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras jenis sopi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam yang telah disita oleh Penyidik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa Hak membawa suatu senjata penusuk" ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PNDob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan bersama dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SUSANA FAIFET ALIAS SINAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa suatu senjata penusuk**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celuritDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh DIAN L ZAMRONI, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BOBY T.C PATULUNG, A.MD. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh MEGGY SALAY S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

**Panitera Pengganti:**

**Hakim,**

**BOBY T.C PATULUNG, A.MD.**

**DIAN L ZAMRONI, S.H., M.HUM**